



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 45) diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketentuan pasal 9 ayat (2) huruf a diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah.

- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.
3. Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Mekanisme, Verifikasi, dan Penganggaran

Pasal 10

- (1) Pemberian hibah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Pengajuan hibah oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. Verifikasi hibah;
 - c. Penetapan calon penerima hibah; dan
 - d. Pelaksanaan pemberian hibah.
- (2) Pengajuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan secara tertulis dalam bentuk proposal yang ditujukan kepada Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Verifikasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Tim Verifikator hibah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab : Kepala Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan jenis permohonan hibah.
 - b. Ketua : Sekretaris Perangkat Daerah terkait sesuai dengan jenis permohonan hibah.
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang pada Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan jenis permohonan hibah
 - d. Anggota : Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Kepala Perangkat Daerah yang termasuk anggota Tim Verifikator hibah dalam susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dalam pelaksanaan tugasnya dapat mendelegasikan kepada pejabat dibawahnya.
 - (5) Tim Verifikator hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten;
 - b. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi ajuan hibah;
 - c. melakukan verifikasi terhadap besaran hibah yang diajukan; dan
 - d. mengajukan hasil verifikasi kepada TAPD untuk mendapatkan rekomendasi terhadap kesesuaian dengan prioritas dan keuangan Daerah.
 - (6) Tim Verifikator hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggungjawab atas kebenaran data hasil verifikasi.
 - (7) Pembentukan Tim Verifikator hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (8) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil verifikasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari TAPD kepada Bupati, dalam bentuk format hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- b. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum bina marga dan penataan ruang, sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi, dan sub urusan penataan ruang;
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan sumber daya air;

- f. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
- g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- h. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- j. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;
- k. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- l. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang sosial;
- m. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- o. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- p. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan secara melekat menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

- q. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- r. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian;
- s. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- t. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dan sub urusan perizinan usaha pertanian khususnya pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- u. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan;
- v. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- w. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
- x. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
- y. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan haji, MTQ, beasiswa, santunan kematian dan kegiatan keagamaan;
- z. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan; dan
- aa. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro dalam urusan pembinaan kesatuan bangsa, politik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat lainnya.

5. Ketentuan pasal 33 diubah, sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Mekanisme, Verifikasi dan Penganggaran

Pasal 33

- (1) Pemberian bantuan sosial dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pengajuan bantuan sosial oleh anggota/kelompok masyarakat;
 - b. Verifikasi Bantuan Sosial;
 - c. Penetapan calon penerima Bantuan Sosial; dan
 - d. Pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Pengajuan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan secara tertulis dalam bentuk proposal yang ditujukan kepada Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Verifikasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Tim Verifikator bantuan sosial dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
 - b. Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
 - d. Anggota : Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang termasuk anggota Tim Verifikator Bantuan Sosial dalam susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dalam pelaksanaan tugasnya dapat mendelegasikan kepada pejabat dibawahnya.

- (5) Tim Verifikator bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten;
 - b. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi ajuan bantuan sosial;
 - c. melakukan verifikasi terhadap besaran bantuan sosial yang diajukan; dan
 - d. mengajukan hasil verifikasi kepada TAPD untuk mendapatkan rekomendasi terhadap kesesuaian dengan prioritas dan keuangan Daerah.
- (6) Tim Verifikator bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggungjawab atas kebenaran data hasil verifikasi.
- (7) Pembentukan Tim Verifikator bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro melaporkan hasil verifikasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari TAPD kepada Bupati, dalam bentuk format hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.A dan Lampiran X.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 11 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

YAYAN ROHMAN, AP., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


YAYAN ROHMAN, AP., M.M.

Pembina Utama Muda
Nip. 19740403 199403 1 003

CONTOH USULAN/PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor : Bojonegoro, 20...
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Perihal : Permohonan Hibah Yth. Bupati Bojonegoro
: di
BOJONEGORO

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kota/Desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro, dan dalam rangka menunjang kegiatan Lembaga/Organisasi/ Pemerintah, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa..... sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

- a.
- b.
- c.
- d.dst.

Berkaitan dengan hal tersebut dan sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon

(Kepala Organisasi/Instansi/Perorangan)

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



YAYAN ROHMAN, AP. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003

CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK UANG

No.	Nama Calon Penerima Hibah	Uraian Usulan	Jumlah	Besaran/Nilai Hibah Disetujui
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	Dst.			

Kepala Perangkat Daerah


.....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



YAYAN ROHMAN, AP. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003

CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG

No.	Nama Calon Penerima Hibah	Uraian Usulan	Jumlah Unit	Rekomendasi	
				Jml Unit	Jml Rp.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

Kepala Perangkat Daerah

.....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



YAYAN ROHMAN, AP. M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003

CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI / LEMBAGA

Bojonegoro, 20.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perthal : Permohonan Bantuan Sosial

Kepada
Yth. Bupati Bojonegoro
di
BOJONEGORO

Sehubungan dengan adanya kegiatan,
kami (Kelompok/Anggota Masyarakat)
bermaksud mengusulkan permohonan bantuan untuk kegiatan dimaksud, dalam
bentuk bantuan biaya..... sebesar Rp (.....
rupiah).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.;

Jumlah : Rp

Sebagai bahan pertimbangan, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon
(Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat)

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



YAYAN ROHMAN, AP. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003

LAMPIRAN X.A : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 12 TAHUN 2019
TANGGAL : 11 MARET 2019

CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG

No.	Nama Calon Penerima Bansos	Uraian Usulan	Jumlah	Besaran/Nilai Bansos yang Disetujui
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

Kepala Perangkat Daerah

.....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



YAYAN ROHMAN, AP. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003

LAMPIRAN X.B : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 12 TAHUN 2019
TANGGAL : 11 MARET 2019

CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG

No.	Nama Calon Penerima Bansos	Uraian Usulan	Jumlah Unit	Rekomendasi	
				Jml. Unit	Jml. Rp.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

Kepala Perangkat Daerah

.....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



YAYAN ROHMAN, AP. M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003